



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGSARI TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I            pendahuluan;
- b. BAB II           gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III          Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV          Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V           Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI          Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII         Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII        Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 48 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGSARI  
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Tanjungsari merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tanjungsari untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Tanjungsari yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara


berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungsari berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Tanjungsari dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungsari dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungsari yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2023

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Tanjungsari Periode 2018-2023 maka Kecamatan Tanjungsari diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Tanjungsari dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
  23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
  24. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
  27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
  28. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28).

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Tanjungsari dalam kurun waktu 5 tahun kedepan
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Tanjungsari dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Tanjungsari;

2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungsari;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

##### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD.

##### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjungsari.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Tanjungsari, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Tanjungsari dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjungsari.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanjungsari;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjungsari.

##### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjungsari, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungsari;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Strategis dan Kebijakan jangka menengah Kecamatan Tanjungsari.

#### Bab V Rencana Proram dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

##### Sasaran dan Pendanaaan Indikatif

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjungsari.

#### Bab VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada


##### Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator kinerja yang akan di capai dalam lima tahun mendatang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Bab VII Penutup.

#### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



*Sumber : UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Tanjungsari tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Tanjungsari akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Tanjungsari dalam dokumen Renja dan RKA.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KECAMATAN TANJUNGSARI

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tanjungsari mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

##### 2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari

Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1 Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subbagian Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Tanjungsari sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungsari  
 Sumber : Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun 2018

## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang sebanyak 27 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Tanjungsari untuk kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 8 (delapan) orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 5 (lima) orang, dan kelompok umur 36-40 tahun. Kecamatan Tanjungsari tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun, 26-30 tahun dan 31-35 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	2	4	2	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	1	1	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	-	-	1	1	1	1	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	1	-	1	1	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	1	2	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	5	5	8	9	27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

#### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungsari adalah mereka yang menempati golongan III sebanyak 20 pegawai. Sedangkan pegawai yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 3 orang pegawai. dan pegawai golongan II sebanyak 4 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	1	7	1	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	3	-	4
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	2	1	3
5	Seksi Sosial	-	2	2	-	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	3	-	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
TOTAL		-	4	20	3	27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungsari memiliki kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 16 orang (59.3%). Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan S2 sejumlah 5 orang (18.5%), kualifikasi pendidikan SMA sejumlah 5 orang (18.5%), kualifikasi pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (3.7%), dan kualifikasi pendidikan SD tidak ada. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Tanjungsari masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Tanjungsari.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	1	1	6	1	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	2	1	4
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	2	1	3
5	Seksi Sosial	-	2	-	1	1	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	3	-	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	1	1	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	5	2	16	5	27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Tanjungsari, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Tanjungsari belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Tanjungsari sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional	-
4	Pelaksana	18
TOTAL		27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Tanjungsari dan Kelurahan berjenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 18 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	1	-	1
2	Sekretariat	4	5	9
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	3	4
4	Seksi Pelayanan Umum	2	1	3
5	Seksi Sosial	-	4	4
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	2	3
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		9	18	27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Tanjungsari bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	1	1	2
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	5	13	18
TOTAL				27

Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjungsari

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungsari. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Tanjungsari memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungsari. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Tanjungsari dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau aset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Tanjungsari

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 20.976.729	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.165.289.609	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	7 Unit	6 Unit	1 Unit	

*Sumber : Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungsari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungsari Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	Target					Realisasi				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	Poin	-	-	-	-	80,40	-	-	-	-	80,45
2	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	100	100	100	100	98,73	99,85	100	99,31	98,26
3	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	99,64	98,58
4	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-
5	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	Persen	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100
7	Persentase kualitas kebijakan manajemen pemerintahan	Persen	100	100	100	100	100	98,72	100	100	100	100
8	Meningkatnya rasio APBD terhadap PDRB	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9	Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	100
10	Peningkatan keberdayaan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Pemeliharaan katrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persen	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100
	TOTAL		100	100	100	100	100	99,62	99,82	99,68	99,83	99,36

Berdasarkan Tabel 2.8 di atas dapat diketahui bahwa secara umum kinerja Kecamatan Tanjungsari pada tahun 2014-2018 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat telah masuk dalam kategori sangat baik (capaian dapat melebihi target) yaitu target 2018 dengan indikator Indek Kepuasan Masyarakat adalah 80,40 poin realisasi mencapai 80,45 poin, untuk yang bertanda (-) yaitu tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 Indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat belum ditargetkan pada Renstra Kecamatan Tanjungsari dan ditarget mulai tahun 2018 setelah Renstra Kecamatan Tanjungsari ditetapkan. Pendanaan sesuai pagu indikatif yang menjadi target pada Kecamatan Tanjungsari realisasinya sebagai berikut: tahun 2014 mencapai 99,62%, tahun 2015 mencapai 99,82%, tahun 2016 mencapai 99,68%, tahun 2017 mencapai 99,83%, tahun 2018 mencapai 99,36%. Realisasi Penyerapan anggaran terjadi turun naik hal ini disebabkan adanya program dan kegiatan yang tidak dapat diserap seluruhnya dari pagu anggaran diantaranya : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran yaitu : pembayaran listrik, internet, telepon, diserap berdasarkan beban pemakaian setiap bulan, dan Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu pengadaan barang dan jasa sesuai hasil lelang/tender.

## 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Tanjungsari

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Tanjungsari akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Tanjungsari menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Tanjungsari dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Tanjungsari antara lain adalah:

### 2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Tanjungsari.

Kecamatan Tanjungsari mencakup areal seluas 3.463 ha, terdiri dari pesawahan luas 519 ha, areal perkebunan campuran 31 ha, areal kehutanan seluas 1187 ha, areal kolam 7,34 ha, areal pemukiman 430 ha dan areal lainnya. Kecamatan Tanjungsari berada pada ketinggian antara 700 – 1200 meter dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-27 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Tanjungsari didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah landai sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Tanjungsari terdiri dari 12 (dua belas) Desa, 40 Dusun, 143 RW, 490 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 91.606 jiwa yang terdiri dari 47.598 jiwa laki-laki, 44.318 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 28.528 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Tanjungsari tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungsari selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Tanjungsari memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Tanjungsari.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Kecamatan Tanjungsari sebagai penyangga Kabupaten Sumedang di Wilayah Barat.

Kecamatan Tanjungsari sebagai daerah penyangga wilayah barat yang merupakan wilayah pendidikan, memiliki dampak strategis dari perluasan sarana pendidikan dan perekonomian wilayah Tanjungsari, dengan keberadaan beberapa perumahan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan wilayah kecamatan, sehingga bisa berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi warga, namun apabila tidak dikelola secara bijak dan arif potensi tersebut bisa berdampak negatif terhadap sistem lingkungan Tanjungsari. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Tanjungsari untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III  
ISU-ISU STRATEGIS  
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungsari sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungsari, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungsari periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjungsari

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Tanjungsari periode 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Tanjungsari masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Tanjungsari adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

NO	ASPEK	PERMASALAHAN
1	Permasalahan Tata Pemerintahan	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat di bidang pertanahan; 2. Masih perlu adanya pembenahan administrasi RT/RW hal ini disebabkan SDM yang masih kurang menguasai; 3. Masih kurangnya pembinaan terhadap kepala desa dan aparat desa tentang tugas pokok dan fungsinya sesuai Permendagri No. 83 Tahun 2015; 4. Masih kurangnya pemahaman Aparat Desa tentang Rotasi Perangkat Desa.

2	Permasalahan dalam Pelayanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;</li> <li>2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)</li> </ol>
3	Permasalahan dalam Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;</li> <li>2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);</li> <li>3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial antar berbagai stakeholder terkait;</li> <li>4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan masalah sosial.</li> </ol>
4	Permasalahan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;</li> <li>2. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;</li> <li>3. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perizinan dan pemasaran bagi usaha kecil menengah (UKM)</li> </ol>
5	Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum masih kurang;</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki Lima);</li> <li>3. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman lingkungan;</li> <li>4. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> </ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

#### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya;*
2. *Agamis Akhlaknya;*
3. *Maju Daerahnya;*
4. *Profesional Aparaturnya;*
5. *Kreatif Ekonominya.*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Sumedang Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Tanjungsari dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tanjungsari periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Tanjungsari periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungsari, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2014-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Tanjungsari tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Isu-Isu Strategis Kecamatan Tanjungsari

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	”BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan Tujuan ini Kecamatan Tanjungsari telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan saran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Kecamatan Tanjungsari yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional.
2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
			Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)
			Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal
			Cakupan Penanggulangan Bencana
			Persentase Ketercapaian Target PBB

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip Kecamatan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip
			Tingkat Penyerapan Anggaran
			Jumlah Inovasi Kecamatan
			Indeks Pembangunan Zona Integritas

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur. Jumlah indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dapat dicapai dalam Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian tujuan strategis sebanyak 2 (dua) indikator tujuan dan dalam sasaran strategis adalah sebanyak 9 (sembilan) indikator sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Daerah Kecamatan Tanjungsari melakukan terhadap indikator kinerja dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat memengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tanjungsari dilakukan pula terhadap perencanaan strategis, Indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Hasil pada perencanaan strategis Kecamatan Tanjungsari terutama menambahkan Visi, Misi dan indikator kinerja tujuan. Hasil selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Tanjungsari Tahun 2018-2023. Secara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjungsari secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Kecamatan Tanjungsari

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,36	84,27	86,18	88,09	90,00
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	2,163	1,922	1,682	1,442	1,202
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Ketercapaian Target PBB	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	B	BB	A	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	98,26%	98,26%	98,26%	98,26%	98,26%
				Jumlah Inovasi Kecamatan	1	2	3	4	5
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	65	70	75	80	85

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanjungsari

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Tanjungsari. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Tanjungsari harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Tanjungsari periode 2018 - 2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Tanjungsari dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <p>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</p> <p>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</p> <p>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Tanjungsari</p> <p>d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Tanjungsari menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tanjungsari</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Tanjungsari</p> <p>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</p>
<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas</p> <p>c. Pelaksanaan pembangunan Tahun</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p>

<p>2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi</p> <p>d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.</p>		
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang</p> <p>b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait</p> <p>c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan parasarana yang memadai</p>

#### 4.3.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan;
- b. Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.

#### 4.3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
- c. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintahan dengan melakukan monitoring dan *chek balance* program dan kegiatan yang sedang dan telah berjalan;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- f. Meningkatkan kualitas pelaporan

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungsari sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (Urusan)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran								
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	6	1	1	15	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		80,45	82,36	350.050.000	84,27	403.205.035	86,18	388.305.800	88,09	399.154.650	90,00	380.459.300	90,00	380.459.285	
							Jumlah Rumah Tangga Miskin		2,403	2,163		1,922		1,682		1,442		1,202		1,202		
							Inovasi Kecamatan		n/a	1		2		3		4		5		5		
		6	1	1	15	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Daftar usulan kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	53.850.000	1 dokumen	45.805.035	1 dokumen	61.745.300	1 dokumen	51.832.550	1 dokumen	68.074.192	1 dokumen	68.074.192	
		6	1	1	15	2	Monitoring Pemilihan Umum	Lancarnya Pemilihan Umum	1 kali	1 kali	39.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							Fasilitasi dan Monitoring PILKDES	Lancarnya Pemilihan Kepala Desa	4 desa	-	-	4 desa	41.160.000	4 desa	43.218.000	-	-	-	-	-	-	-
		6	1	1	15	10	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	wakil peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi	2 kali	2 kali	60.000.000	2 kali	63.000.000	2 kali	66.150.000	2 kali	69.457.500	2 kali	72.930.375	2 kali	72.930.375	
		6	1	1	15	26	Pembinaan Administrasi Pertanahan	Petugas administrasi pertanahan yang dibina	1 kali	-	-	1 kali	17.390.000	-	-	1 kali	20.812.475	-	-	-	-	
		6	1	1	15	28	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik	9 jenis pelayanan publik	9 jenis pelayanan publik	75.000.000	9 jenis pelayanan publik	78.750.000	9 jenis pelayanan publik	82.687.500	9 jenis pelayanan publik	86.821.875	9 jenis pelayanan publik	91.162.970	9 jenis pelayanan publik	91.162.970	
		6	1	1	15	36	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Laporan Kesepakatan untuk ditindak lanjut	2 Dokumen	2 Dokumen	32.000.000	2 Dokumen	33.600.000	2 Dokumen	35.280.000	2 Dokumen	37.044.000	2 Dokumen	38.896.200	2 Dokumen	38.896.200	
		6	1	1	15	37	Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah hari-hari besar yang diperingati	3 hari besar	3 hari besar	90.000.000	3 hari besar	94.500.000	3 hari besar	99.225.000	3 hari besar	104.186.250	3 hari besar	109.395.563	3 hari besar	109.395.563	
		6	1	1	15	47	Penyusunan Profil Kecamatan	Profil Kecamatan	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	29.000.000	-	-	1 Dokumen	29.000.000	-	-	-	-	
		6	1	1	16	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa		100%	100%	51.800.000	100%	51.800.000	100%	57.109.500	100%	45.378.900	100%	110.611.000	100%	110.611.000	
	Cakupan Desa yang melaksanakan Siskudes Kategori Optimal							100%	100%		100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			1	1	16	1	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	Aparatur Desa yang dilatih tentang peraturan mengenai desa	72 Orang	72 Orang	31.800.000	72 Orang	31.800.000	72 Orang	35.059.500	-	-	72 Orang	38.653.030	72 Orang	38.653.030	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
			1	1	16	2	Penyelenggaraan Lomba Desa	Terselenggaranya Lomba Desa	12 desa	-	-	-	-	-	-	12 desa	45.378.900	12 desa	47.647.845	-	47.647.845
			1	1	16	3	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Meningkatnya perencanaan pembangunan	12 desa	12 desa	20.000.000	12 desa	20.000.000	12 desa	22.050.000	-	-	12 desa	24.310.125	12 desa	24.310.125
		6	1	1	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu</b>	100%	100%	96.000.000	100%	100.800.000	100%	105.840.000	100%	111.132.000	100%	116.688.600	100%	116.688.600
								<b>Persentase Ketercapaian Target PBB</b>	65,76%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
		6	1	1	17	1	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Pengelola Administrasi Keuangan	12 Orang	12 Orang	31.000.000	72 Orang	100.800.000	72 Orang	105.840.000	72 Orang	111.132.000	72 Orang	116.688.600	72 Orang	116.688.600
		6	1	1	17	2	Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	1	1	17	3	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kolektor Desa yang dibina	96 Orang	96 Orang	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	1	1	18		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase masalah Trantibum yang ditangani dengan baik</b>	100%	100%	49.000.000	100%	51.450.000	100%	54.022.500	100%	56.723.625	100%	59.559.900	100%	59.559.900
								<b>Cakupan penanggulangan bencana</b>	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-
		6	1	1	18	1	Pembinaan Linmas	Petugas Linmas yang dibina	110 Orang	110 Orang	24.000.000	110 Orang	25.200.000	110 Orang	26.460.000	110 Orang	27.783.000	110 Orang	29.172.150	110 Orang	29.172.150
		6	1	1	18	9	Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	110 Orang	110 Orang	25.000.000	110 Orang	26.250.000	110 Orang	27.562.500	100 Orang	28.940.625	110 Orang	30.387.750	110 Orang	30.387.750
		6	1	1	19		<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	100%	100%	183.000.000	100%	213.150.000	100%	203.863.478	100%	239.134.900	100%	228.501.600	100%	228.501.600
			1	1	19	1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan	3 Organisasi	3 Organisasi	46.000.000	3 Organisasi	48.300.000	3 Organisasi	50.715.000	3 Organisasi	53.250.750	3 Organisasi	55.913.280	3 Organisasi	55.913.280
		6	1	1	19	9	Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	4 kali	4 kali	60.000.000	4 kali	63.000.000	4 kali	66.150.000	4 kali	66.457.500	4 kali	74.650.454	4 kali	74.650.454
			1	1	19	17	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kesenian dan kebudayaan yang dipelihara dan dikembangkan	36 kelompok kesenian	36 kelompok kesenian	42.000.000	-	-	36 kelompok kesenian	46.305.000	-	-	36 kelompok kesenian	51.051.263	36 kelompok kesenian	51.051.263

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
		6	1	1	19	18	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Kelompok ekonomi yang diberdayakan		1 kali	1 kali	15.000.000	1 kali	15.750.000	1 kali	18.643.478	1 kali	21.501.400	1 kali	22.576.478	1 kali	22.576.478
		6	1	1	19	35	Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	Organisasi kepemudaan dan olah raga yang di bina		26 kelompok	-	-	26 Kelompok	44.100.000	-	-	26 Kelompok	51.620.250	-	-	-	-
		6	1	1	19	36	Pembinaan BUMDES	Pengurus Bumdes yang di bina		12 bumdes	-	-	12 bumdes	21.000.000	-	-	12 bumdes	23.152.500	-	-	-	-
		6	1	1	19	37	Penyuluhan dan Penanggulangan Penyakit Sosial	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, Bahaya Narkoba		3 kali	3 kali	20.000.000	3 kali	21.000.000	3 kali	22.050.000	3 kali	23.152.500	3 kali	24.310.125	3 kali	24.310.125

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah (Non Urusan)

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran								
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah						Nilai Sakip		C	B		BB		A		A		A		A		
							Tingkat Penyerapan Anggaran		98,7	98,7		98,7		98,7		98,7		98,7		98,7		
		1	1	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	100%	318.149.000	100%	318.292.408	100%	298.149.861	100%	298.149.000	100%	299.132.595	100%	299.132.595	
		1	1	5	1	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik		12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	12 bulan, 120 Gb, 480 KWH	27.969.000	
		1	1	5	1	3	Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran		6 jenis	6 jenis	95.000.000	6 jenis	95.143.408	6 jenis	95.000.861	6 jenis	95.000.000	6 jenis	95.983.595	6 jenis	95.983.595	
		1	1	5	1	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3 jenis	3 jenis	3.780.000	3 jenis	3.780.000	3 jenis	3.780.000	3 jenis	3.780.000	3 jenis	3.780.000	3 jenis	3.780.000	
		1	1	5	1	7	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi		1 jenis, 1 paket, 1 buah	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	1 jenis, 1 paket, 1 buah	20.000.000	
		1	1	5	1	8	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan		10 Orang	10 Orang	50.400.000	10 Orang	50.400.000	10 Orang	50.400.000	10 Orang	50.400.000	10 Orang	50.400.000	10 Orang	50.400.000	
		1	1	5	1	12	Penyediaan Jasa Kebersihan		2 Orang	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000	2 Orang	18.000.000	
		1	1	5	1	23	Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah		1 kegiatan	1 kegiatan	103.000.000	1 kegiatan	103.000.000	1 kegiatan	83.000.000							
		1	1	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	326.365.000	100%	326.365.000	100%	405.450.000	100%	469.258.409	100%	474.015.000	100%	474.015.000	
		1	1	5	2	7	Pengadaan Peralengkapan dan Peralatan Kantor		3 jenis	3 jenis	120.000.000	3 jenis	120.000.000	3 jenis	123.155.000	3 jenis	186.963.409	3 jenis	191.720.000	3 jenis	191.720.000	
		1	1	5	2	8	Penataan Halaman Kantor/Gedung kantor		1 Paket	1 Paket	107.215.000	1 Paket	107.215.000	1 Paket	183.145.000							
		1	1	5	2	11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor		1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran								
		1	1	5	2	13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	2 unit mobil, 5 unit motor	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	2 unit mobil, 5 unit motor	69.150.000	
		1	1	5	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan peningkatan disiplin aparat	100%	-	-	100%	39.000.000	100%	21.000.000	-	-	100%	39.000.000	100%	39.000.000	
		1	1	5	3	1	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	60 stel	24.000.000	-	-	-	-	60 stel	24.000.000	60 stel	24.000.000	
		1	1	5	3	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	60 potong	15.000.000	-	-	-	-	60 potong	15.000.000	60 potong	15.000.000	
		1	1	5	3	3	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	60 stel	21.000.000	-	-	-	-	-	-	
		1	1	5	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparat	100%	100%	47.650.000	100%	47.650.000	100%	47.650.000	100%	47.650.000	100%	47.650.000	100%	47.650.000	
		1	1	5	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan	2 Orang	-	-	2 Orang	47.650.000	-	-	2 Orang	47.650.000	2 Orang	47.650.000	2 Orang	47.650.000	
		1	1	5	5	2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	60 Orang	60 Orang	47.650.000	-	-	60 Orang	47.650.000	-	-	-	-	-	-	
		1	1	5	6		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
								Persentase kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		1	1	5	6	1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	1 dok Lakip, 1 dok LKPJ dan LPPD	10.000.000	
		1	1	5	6	2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Laporan Keuangan SKPD	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	1 dok Tahunan, 1 dok semesteran, 2 dok triwulanan	10.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	RUMUS	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode	
											Target	Anggaran	Target	Anggaran								
		1	1	5	7		Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD		100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	
							Persentase kesesuaian dokumen perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		1	1	5	7	1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen Renstra, Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA	6 dokumen	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	
		1	1	5	8		Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian SKPD	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
		1	1	5	8	1	Pengelolaan Data Kepegawaian	Data Kepegawaian yang dikelola	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	
											737.164.000		776.307.408		817.249.861		860.057.409		904.797.595		-	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1  
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Tanjungsari

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	n/a	82,36	84,27	86,18	88,09	90,00	90,00
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	n/a	2.163	1.922	1.682	1.442	1.202	1.202
5	Persentase Ketercapaian Target PBB	n/a	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Sakip	n/a	B	BB	A	A	A	A
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	n/a	98,26	98,26	98,26	98,26	98,26	98,26
8	Indeks Pembangunan Zona Intregitas	n/a	65	70	75	80	85	85
9	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Tanjungsari menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Kecamatan Tanjungsari yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJM serta indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian tugas Kecamatan Tanjungsari untuk mewujudkan sekaligus menjadi indikator Kinerja Kecamatan Tanjungsari yaitu:

**Tabel 7.2**  
**Tujuan Sasaran dan Indikator Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang**  
**yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023**

No	RPJMD		RENSTRA			
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	1. Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel 2. Meningkatnya Efektivitas, Efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 3. Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Nilai Sakip 2. Tingkat Penyerapan Anggaran 3. Jumlah Inovasi Kecamatan 4. Indeks Pembangunan Zona Integritas
2.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 2. Tersedianya sistem pelayanan terpadu yang didukung oleh IT	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Indek Kepuasan Masyarakat 2. Jumlah Rumah Tangga Miskin 3. Cakupan Desa Yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal 4. Cakupan Penanggulangan Bencana. 5. Persentase Ketercapaian Target PBB

**Tabel 7.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang**

No	Tujuan	Inikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan	Sumber
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat	Kecamatan Tanjungsari
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	Penurunan Angka Kemiskinan	Kecamatan Tanjungsari
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Persen	Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	Kecamatan Tanjungsari
				Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	Penanggulangan Bencana	Kecamatan Tanjungsari
				Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	Ketercapaian Target PBB	Kecamatan Tanjungsari

No	Tujuan	Inikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan	Sumber
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Kategori	Nilai Evaluasi Sakip	Kecamatan Tanjungsari
				Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	Penyerapan Anggaran	Kecamatan Tanjungsari
				Jumlah Inovasi Kecamatan	Buah	Inovasi Kecamatan	Kecamatan Tanjungsari
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	Poin	Indeks Pembangunan Zona Integritas	Kecamatan Tanjungsari

BAB VIII  
PENUTUP

Renstra Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Tanjungsari.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tanjungsari diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungsari selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjuungsari dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, Konsistensi Kebijakan Pemerintah Kecamatan Tanjungsari, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001